



**PUTUSAN**

Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Meronda Alias San
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 5 Juni 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Tuoy, Kec. Unaaha, Kab. Unaaha
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Samsul Meronda Alias San ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/14.a/VII/2020/BNNP dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh ARIFAI, SH.,MH., AHMAD FAUZAN, SH., MUHAMMAD RIDWAN RASAK, SH., Advokat/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bakti Keadilan Nusantara (LBH-B'KEN) yang beralamat di Jalan Brigjen M. Joenoes Komp. Senapati Land AA. 14 By Pass Kendari berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan tanggal 02 November 2020 nomor : 432/Pid.Sus/2020/PN.Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL MERONDA ALS SAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL MERONDA ALS SAN dengan pidana penjara, selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan norkotika jenis Shabu berat brutto 100.23 Gram,
- 1 (satu) buah Dos Martabak Bandung,
- 1 (satu) buah kantung plastik warna Ungu,
- 2 (dua) buku catatan penjualan narkotika,
- 1 (satu) Unit HP Merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 085343779881 Kode Imei 1 357683106833975 ime 2 357683106883970,
- 9 (sembilan) lembar bukti bukti transferan Via BRI

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu)Lembar STNK Mobil HRV AN Muhamad Gasali,
- 1 (satu) Unit Mobil HRV Warna Hitam dengan NRBK DT 1148 FA No rangka MHRRU 173KJ800807 No mesin L15Z61231190,

Dikembalikan kepada MUHAMAD GASALI.

- 56 (lima puluh enam) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 50 lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 6 Lembar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa SAMSUL MERONDA ALS SAN pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 jam 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 yang bertempat di depan Mini Market atika jaya Jln Jendral Sudirman Kec. Kandai Kec. Kendari Kota kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika bukan tanaman Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram yang berat brutto 100,23 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada sering terjadi transaksi Narkotika atas laporan tersebut saksi Sahuddin, S, Sos bersama Tim melakukan penyelidikan, bahwa benar terdakwa melakukan penjualan Narkotika jenis shabu di Jln Jendral Sudirman Kec. Kandai Kec. Kendari Kota kemudian Saksi Sahuddin, S, Sos bersama Tim bersepakat untuk melakukan penangkapan/pengeledahan kepada terdakwa yang saat itu terdakwa menggunakan Mobil Honda CRV bolak balik di jalan Jendral sudirman kemudian terdakwa singga di depan Mini Market atika jaya, pada saat terdakwa berhenti saksi sahuddin dan Tim melakukan penghadangan kemudian dilakukan penangkapan /pengeledahan ditemukan :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan norkotika jenis Shabu berat brutto 100.23 gram
- 1 (satu)Lembar STNK Mobil HRV AN Muhamad Gasali
- 1 (satu) Unit Mobil HRV Warna Hitam dengan NRBK DT 1148 FA No rangka MHRRU 173KJ800807 No mesin L15Z61231190
- 1 (satu) buah Dos Martabak Bandung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantung plastik warna Ungu
- 2 (dua) buku catatan penjualan narkoba
- 56 (lima puluh enam) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 50 lembar pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 6 Lembar
- 1 (satu) Unit HP Merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 085343779881 Kode Imei 1 357683106833975 ime 2 357683106883970
- 9 (sembilan) lembar bukti transferan Via BRI

- Terdakwa membeli /mendapatkan Narkoba jenis shabu dari seseorang bernama Bol-Bol yang sebelumnya terdakwa melalui HP menghubungi Bol2 untuk melakukan pembelian shabu dengan DP sebesar Rp. 25.000.000 yang terdakwa transfer melalui Bank BRI kemudian terdakwa ke Kendari untuk mengambil shabu tersebut di Jendral Sudirman Kec. Kandai Kec. Kendari Kota

- Bahwa terdakwa melakukan jual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh penyidik BNNP Polda Sultra dan Berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratoris Nomor Lab.01.01.115.07.20.1590 tanggal 28 Juli 2020 berupa : 2 bungkus plastik serbuk kristal putih berat Berutto 100.23 Positif mengandung metamfetamina MILIK SAMSUL MERONDA als SAN, Barang bukti Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SAMSUL MERONDA ALS SAN pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 jam 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 yang bertempat di depan Mini Market atika jaya Jln Jendral Sudirman Kec. Kandai Kec. Kendari Kota kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, setiap orang dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 5 gram yang seluruhnya berat beruto 100,23 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada sering terjadi transaksi Narkotika atas laporan tersebut saksi Sahuddin, S, Sos bersama Tim melakukan penyelidikan, bahwa benar terdakwa melakukan penjualan Narkotika jenis shabu di Jln Jendral Sudirman Kec. Kandai Kec. Kendari Kota kemudian Saksi Sahuddin, S, Sos bersama Tim bersepakat untuk melakukan penangkapan/pengeledahan kepada terdakwa yang saat itu terdakwa menggunakan Mobil Honda CRV bolak balik di jalan Jendral sudirman kemudian terdakwa singga di depan Mini Market atika jaya, pada saat terdakwa berhenti saksi sahuudin dan Tim melakukan penghadangan kemudian dilakukan penangkapan/pengeledahan ditemukan:
  - 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan norkotika jenis Shabu berat brutto 100.23 Gram
  - 1 (satu)Lembar STNK Mobil HRV AN Muhamad Gasali
  - 1 (satu) Unit Mobil HRV Warna Hitam dengan NRBK DT 1148 FA No rangka MHRRU 173KJ800807 No mesin L15Z61231190
  - 1 (satu) buah Dos Martabak Bandung
  - 1 (satu) Buah kantung plastik warna Unggu
  - 2 (dua) buku catatan penjualan narkotika
  - 56 (lima puluh enam) lembar uang tunai dengan pecahan Rp.50.000 sebanyak 50 lembar pecahan 100 sebanyak 6 Lembar
  - 1 (satu) Unit HP Merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 085343779881 Kode Imei 1 357683106833975 ime 2 357683106883970
  - 9 (sembilan) lembar bukti bukti tranfran Via BRI
- Terdakwa membeli /mendapatkan Narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Bol-Bol yang sebelumnya terdakwa melalui HP menggubungi Bol2 untuk melakukan pembelian shabu dengan DP sebesar Rp. 25.000.000 yang terdakwa tranfer melalui Bank BRI kemudian terdakwa ke kendari untuk mengambil shabu tersebut di Jendral Sudirman Kec. Kandai Kec. Kendari Kota;
- Bahwa terdakwa melakukan jual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh penyidik BNNP Polda Sultra dan Berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratoris Nomor Lab.01.01.115.07.20.1590 tanggal 28 Juli 2020 berupa :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 bungkus plastik serbuk kristal putih berat Berutto 100.23 Positif mengandung metamfetamina MILIK SAMSUL MERONDA als SAN Barang bukri Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan mentari Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHUDDIN, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama Tim BNNP Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di depan mini market Arima Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari.
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening yang masing-masing berisikan shabu dengan berat brutto 100.23 gram dan Petugas BNNP Sultra juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos Martabak Bandung, 1 (satu) buah kantung plastik warna ungu, 2 (dua) buku catatan penjualan Narkotika, 56 (lima puluh enam) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 50 lembar dan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 6 Lembar, 1 (satu) Unit HP Merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 085343779881 Kode Imei 1 357683106833975 imei 2 357683106883970, 9 (sembilan) lembar bukti bukti transferan Via BRI, dan 1 (satu) Lembar STNK Mobil HRV AN Muhamad Gasali, 1 (satu) Unit Mobil HRV Warna Hitam dengan NRBK DT 1148 FA No. rangka MHRRU 173KJ800807 No mesin L15Z61231190.
- Bahwa awalnya petugas BNNP Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu disekitaran Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari, atas informasi tersebut saksi bersama Tim langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan tentang kebenaran informasi tersebut. Saat dilakukan pemantauan saksi melihat mobil Honda HRV yang mencurigakan bolak balik melintas di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kandai Kec. Kendari Kota

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari sehingga saksi bersama tim membuntuti mobil Honda HRV tersebut kemudian pada saat mobil Honda HRV tersebut berhenti di depan mini market Atika Jaya, saksi bersama Tim langsung menghampiri mobil Honda HRV tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengendarai mobil Honda HRV tersebut. kemudian saksi bersama Tim melakukan penggeledahan di dalam mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening yang masing-masing berisikan shabu. Setelah itu petugas melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastic bening yang masing-masing berisikan shabu tersebut merupakan milik terdakwa, 1 (satu) buah Dos Martabak Bandung, 1 (satu) buah kantung plastik warna ungu, 2 (dua) buku catatan penjualan narkoba, 56 (lima puluh enam) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 50 lembar dan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 6 Lembar, 1 (satu) Unit HP Merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 085343779881 Kode Imei1 357683106833975 imei2 357683106883970, 9 (sembilan) lembar bukti transferan Via BRI, dan Tim juga ikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Mobil HRV AN Muhamad Gasali, 1 (satu) Unit Mobil HRV Warna Hitam dengan NRBK DT 1148 FA No rangka MHRRU 173KJ800807 No mesin L15Z61231190. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Kantor BNNP Sultra untuk diproses;

- Bahwa 2 (dua) plastic bening yang masing-masing berisikan shabu tersebut diambil terdakwa di depan tempat sampah dekat di bawah tumpukan batu di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. TAJUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sultra yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di depan mini market Arima Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi hendak pulang kerumah di Kendari Caddi, kemudian saat di depan Mini Market Atika Jaya saksi melihat banyak kerumunan di depan Mini Market tersebut, sehingga saat itu saksi singgah, kemudian saksi dipanggil oleh petugas BNNP Sultra untuk menyaksikan penggeledahan di dalam mobil yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa pada saat penggeledahan, saksi sempat diperlihatkan barang bukti pada bagian dasbor mobil terdakwa bagian depan berupa 2 (dua) bungkus sachet bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat terdakwa di interogasi oleh petugas BNNP Sultra, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus sachet bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa.
- Bahwa selain 2 (dua) bungkus sachet bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu tersebut, ada juga barang bukti lainnya yang ditemukan di dalam mobil terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Dos Martabak Bandung, 1 (satu) buah kantung plastik warna Ungu, 2 (dua) buku catatan penjualan narkotika, 56 (lima puluh enam) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 50 lembar dan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 6 Lembar, 1 (satu) Unit HP Merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 085343779881 Kode Imei1 357683106833975 ime2 357683106883970, 9 (sembilan) lembar bukti bukti transferan Via BRI, dan petugas BNNP Sultra juga ikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Mobil HRV AN Muhamad Gasali, 1 (satu) Unit Mobil HRV Warna Hitam dengan NRBK DT 1148 FA No rangka MHRRU 173KJ800807 No mesin L15Z61231190.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RAHMAD ADRIAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim BNNP Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di depan mini market Arima Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari.
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu disekitaran Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari, atas informasi tersebut saksi bersama Tim langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan tentang kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa saat dilakukan pemantauan saksi SAHUDDIN, S.Sos melihat mobil Honda HRV yang mencurigakan bolak balik melintas di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari sehingga saksi bersama tim membuntuti mobil Honda HRV tersebut
- Bahwa pada saat mobil Honda HRV tersebut berhenti di depan mini market Atika Jaya, saksi bersama Tim langsung menghampiri mobil Honda HRV tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengendarai mobil Honda HRV tersebut
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim melakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic bening yang masing-masing berisikan shabu.
- Bahwa saat terdakwa di interogasi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastic bening yang masing-masing berisikan shabu tersebut merupakan milik terdakwa
- Bahwa selain shabu tersebut ada barang bukti lain yang ditemukan oleh saksi dan petugas BNNP Sultra saat melakukan pengeledahan tersebut yaitu 1 (satu) buah Dos Martabak Bandung, 1 (satu) buah kantung plastik warna Ungu, 2 (dua) buku catatan penjualan narkoba, 56 (lima puluh enam) lembar uang tunai dengan pecahan Rp.50.000 sebanyak 50 lembar dan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 6 Lembar, 1 (satu) Unit HP Merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 085343779881 Kode Imei1 357683106833975 imei2 357683106883970, 9 (sembilan) lembar bukti transferan Via BRI, dan Tim juga ikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Mobil HRV AN Muhamad Gasali, 1 (satu) Unit Mobil HRV Warna Hitam dengan NRBK DT 1148 FA No rangka MHRRU 173KJ800807 No mesin L15Z61231190.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) plastic bening yang masing-masing berisikan shabu tersebut diambil terdakwa di depan tempat sampah dekat di bawah tumpukan batu di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sultra karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di depan mini market Atika Jaya Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, petugas BNNP Sultra melakukan penggeledahan di dalam mobil Honda HRV yang di kendarai terdakwa, dan ditemukan berupa 2 (dua) bungkus sachet bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa selain shabu tersebut ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas BNNP Sultra saat melakukan penggeledahan tersebut yaitu 1 (satu) buah Dos Martabak Bandung, 1 (satu) buah kantung plastik warna Ungu, 2 (dua) buku catatan penjualan narkotika, 56 (lima puluh enam) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 50 lembar dan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 6 Lembar, 1 (satu) Unit HP Merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 085343779881 Kode Imei1 357683106833975, Imei2 357683106883970, 9 (sembilan) lembar bukti transferan Via BRI, 1 (satu) Lembar STNK Mobil HRV AN Muhamad Gasali, dan 1 (satu) Unit Mobil HRV Warna Hitam dengan NRBK DT 1148 FA No rangka MHRRU 173KJ800807 No mesin L15Z61231190.
- Bahwa 2 (dua) bungkus sachet bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas BNNP Sultra tersebut merupakan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus sachet bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu. tersebut yaitu dari seseorang yang bernama BOL-BOL dengan cara dibeli melalui komunikasi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka atas harga shabu tersebut

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, atau menyimpan, membeli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu berat brutto 100.23 gram,
- 1 (satu) buah Dos Martabak Bandung,
- 1 (satu) buah kantung plastik warna Ungu,
- 2 (dua) buku catatan penjualan narkoba,
- 1 (satu) Unit HP Merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 085343779881 Kode Imei 1 357683106833975 ime 2 357683106883970,
- 9 (sembilan) lembar bukti transferan Via BRI
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil HRV AN Muhamad Gasali,
- 1 (satu) Unit Mobil HRV Warna Hitam dengan NRBK DT 1148 FA No rangka MHRRU 173KJ800807 No mesin L15Z61231190,
- 56 (lima puluh enam) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 50 lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 6 Lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas BNNP Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di depan mini market Atika Jaya Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari terkait masalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat petugas BNNP Sultra melakukan penggeledahan di dalam mobil Honda HRV yang di kendari terdakwa, telah ditemukan 2 (dua) bungkus sachet bening yang masing-masing berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Dos Martabak Bandung, 1 (satu) buah kantung plastik warna Ungu, 2 (dua) buku catatan penjualan narkoba, 56 (lima puluh enam) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 50 lembar dan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 6 Lembar, 1 (satu) Unit HP Merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 085343779881 Kode Imei1 357683106833975, Imei2 357683106883970, 9 (sembilan) lembar bukti transferan Via BRI, dan petugas BNNP juga mengamankan 1 (satu) Lembar

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Mobil HRV An. Muhamad Gasali, serta 1 (satu) Unit Mobil HRV Warna Hitam dengan NRBK DT 1148 FA No rangka MHRRU 173KJ800807 No mesin L15Z61231190.

- Bahwa awalnya petugas BNNP Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu disekitaran Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari, atas informasi tersebut saksi bersama Tim langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan tentang kebenaran informasi tersebut. Saat dilakukan pemantauan saksi SAHUDIN, S.Sos., melihat mobil Honda HRV yang mencurigakan bolak balik melintas di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari sehingga Petugas BNNP Sultra membuntuti mobil Honda HRV tersebut kemudian pada saat mobil Honda HRV tersebut berhenti di depan mini market Atika Jaya, Petugas BNNP Sultra langsung menghampiri mobil Honda HRV tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengendarai mobil Honda HRV tersebut kemudian melakukan penggeledahan di dalam mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening yang masing-masing berisikan shabu milik terdakwa, 1 (satu) buah Dos Martabak Bandung, 1 (satu) buah kantung plastik warna ungu, 2 (dua) buku catatan penjualan narkoba, 56 (lima puluh enam) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 50 lembar dan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 6 Lembar, 1 (satu) Unit HP Merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 085343779881 Kode Imei1 357683106833975 imei2 357683106883970, 9 (sembilan) lembar bukti transferan Via BRI, dan Petugas BNNP Sultra juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Mobil HRV AN Muhamad Gasali, 1 (satu) Unit Mobil HRV Warna Hitam dengan NRBK DT 1148 FA No rangka MHRRU 173KJ800807 No mesin L15Z61231190. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Kantor BNNP Sultra untuk diproses;

- Bahwa 2 (dua) plastik bening yang masing-masing berisikan shabu tersebut terdakwa mengambilnya didepan tempat sampah di bawah tumpukan batu di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari.

- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus sachet bening yang masing-masing berisikan narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama BOL-BOL dengan cara dibeli melalui komunikasi Handphone seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka atas harga shabu tersebut,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, atau menyimpan, membeli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratoris Nomor Lab.01.01.115.07.20.1590 tanggal 28 Juli 2020 berupa : 2 bungkus plastik serbuk kristal putih berat brutto 100.23 gram, milik terdakwa SAMSUL MERONDA als SAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkoba tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama SAMSUL MERONDA Alias SAN yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Kdi





Menimbang, bahwa terdakwa SAMSUL MERONDA Alias SAN didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa SAMSUL MERONDA Alias SAN adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa SAMSUL MERONDA Alias SAN tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di depan mini market Atika Jaya Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas BNNP Sultra telah menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan norkotika jenis Shabu berat brutto 100.23 gram, yang terdakwa simpan di dalam mobil Honda HRV, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu berat brutto 100.23 gram, 1 (satu) buah Dos Martabak Bandung, 1 (satu) buah kantung plastik warna Ungu, 2 (dua) buku catatan penjualan narkotika, 1 (satu) Unit HP Merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 085343779881 Kode Imei 1 357683106833975 ime 2 357683106883970, 9 (sembilan) lembar bukti bukti transferan Via BRI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 50 lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 6 lembar, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Mobil HRV An. Muhamad Gasali, 1 (satu) Unit Mobil HRV Warna Hitam dengan NRBK DT 1148 FA No rangka MHRRU 173KJ800807 No mesin L15Z61231190, yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUHAMAD GASALI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL MERONDA Alias SAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu berat brutto 100.23 Gram,
  - 1 (satu) buah Dos Martabak Bandung,
  - 1 (satu) buah kantung plastik warna Ungu,
  - 2 (dua) buku catatan penjualan narkotika,
  - 1 (satu) Unit HP Merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 085343779881 Kode Imei 1 357683106833975 ime 2 357683106883970,



- 9 (sembilan) lembar bukti transferan Via BRI  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Lembar STNK Mobil HRV AN Muhamad Gasali,
  - 1 (satu) Unit Mobil HRV Warna Hitam dengan NRBK DT 1148 FA No  
rangka MHRRU 173KJ800807 No mesin L15Z61231190,  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUHAMAD GASALI.
  - 56 (lima puluh enam) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000  
sebanyak 50 lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 6 lembar  
Dirampas untuk Negara.
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh  
kami, Kelik Trimargo, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H.,  
Tahir, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djayadi, SH., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nurcaya Moh.  
Rizal Manaba, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh  
Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Eddy Viyata, S.H.

Kelik Trimargo, S.H.,MH.

Tahir, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

DJAYADI,SH